

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hak Narapidana Wanita Atas Reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak Narapidana wanita atas reproduksi dilembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB wirogunan kota yogyakarta yang diberikan merupakan hak-hak narapidana secara umum saja yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam hal hak narapidana wanita atas reproduksi dilembaga pemasyarakatan perempuan tersebut secara khusus tidak ada diberikan terutama tentang fasilitas khusus yaitu tempat untuk menyusui dan fasilitas tempat ruangan untuk anak.
2. Hak narapidana wanita atas reproduksi di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB wirogunan kota yogyakarta belum terpenuhinya sebagai berikut:
 - a. Karena dalam peraturan perundang-undangan tidak terperinci yang mengatur hak narapidana wanita khususnya dalam reproduksinya.
 - b. Karena di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB wirogunan kota yogyakarta belum memberikan anggaran dalam

pembangunan sarana dan prasarana terutama fasilitas khusus bagi narapidana wanita atas reproduksinya.

- c. Karena di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB wirogunan kota yogyakarta belum tersedianya tenaga ahli medis atas reproduksinya.

B. Saran

Penulis dalam penelitian ini memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Dalam rangka memenuhi hak narapidana wanita atas fungsi reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Yogyakarta, hendaknya Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta segera menyediakan perlindungan hak asasi manusia khusus terhadap bayi atas reproduksi yaitu fasilitas tempat menyusui dan fasilitas ruangan khusus terhadap bayi di lembaga pemasyarakatan.
2. Hendaknya dibuat suatu peraturan-peraturan khusus dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang secara spesifik mengatur, melindungi dan menjamin hak atas fungsi reproduksi bagi narapidana wanita yaitu perlindungan hak asasi manusianya di lembaga pemasyarakatan perempuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2007, *Hak Azasi Manusia dan Hukumnya*, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, Jakarta.
- Aidcom and The Asia Foundation, 1999, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Panduan Bagi Jurnalis*, Penerbit LSPP, Jakarta.
- Akib, M., 2010, *Politik Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Alexander Indriyanti, Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher Anwar, Jakarta
- Alwi, Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- A. Widiada Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Bira Affandi, 1995, *Kesehatan Reproduksi, Hak Reproduksi dan Realitas Sosial*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.
- Bobak, Lowdermik dan Jensen, 2004, *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*, EGC, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bushrah Basiron, 2006, *Wanita Cemerlang*, University Teknologi Malaysia, Johor Baru.
- Collins, Raymond F., 2013, *Accompanied by a Believing Wife: Ministry and Celibacy in the Earliest*, Liturgical Press, Australia.
- Chernaik, Laura, 2005, *Social and Virtual Space: Science Fiction, Transnationalism, and The American Near Right*, Publishing & Printing Corp, USA.

- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Jakarta.
- Fakih, Mansour, 2013, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Hadisoeparto, Hartono, 1993, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Harsono Hs., C.I., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Hasan Alwi dkk, 2002, (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Irianto Sulistyowati, 2008, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Louis Ma'luf, 1986, *Al Munjid fi al Lugah wa A'lâm*, Dâr al Masyriq, Beirut.
- Mahfud, MD., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Manuaba, I.B.G., 1999, *Memahami Kesehatan Reproduksi*, Arcan, Jakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nainggolan, Bernard, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, alumni, bandung.
- Niken Savitri, 2008, *Hak Azasi Manusia bagi Perempuan*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Nurhayati, Eti, 2014, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Panjaitan, Petrus Irawan, dan Pandapotan Simorangkir, 1991, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Poloma, Margareth, 1987, *Sosiologi kontemporer*, diterjemahkan oleh Tim Penterjemah Yayasan Solidaritas Gajah Mada Rajawali, Jakarta.
- Prawirohardjo, Sarwono, 1999, *Ilmu kebidanan*, Yayasan Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Achmad S. Soemadirpraja dan Romli, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Pembinaan Cipta, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung.
- Retnowati, 2008, *Perempuan-Perempuan Dalam Alkitab*, BPK Gunung mulia, Jakarta.
- Saparinah Sadli, 2000, *Hak Azasi Perempuan adalah Hak Azasi Manusia dalam Pemecahannya*, pusat kajian wanita dan jender, Universitas Indonesia, jakarta.
- Serikat Putra Jaya Nyoman, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Simon R, A Josias dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekito Wiratmo, dan Sri Widoyati, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP 3 ES, Jakarta.

Sri Wiyanti Eddyono, 2004, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Subagyo, Joko P., 1997, *Metode Penelitian dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Subhan Zaitunah, 2004, *Kodrati Perempuan Takdir atau Mitos*, Pustaka Pesantren, bantul.

Subhi Mahmassani, 1993, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta.

Suhaemi, Mimin Emi., 2004, *Etika Keperawatan: Aplikasi pada Praktik*, Buku Kedokteran ICG, Jakarta.

Sumiarni Endang, 2004, *Jender dan Feminisme*, Jala Sutra, Yogyakarta.

Varney, H. Kriebs, M., Jan, Gregor, L, Carolyn, 2008, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*, EGC, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiknjastro, 1989, *Ilmu Bedah Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Artikel/Jurnal/Tesis

Yuliana Primawardani, 2006, *Dampak Diskriminatif Perda No. 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran terhadap Hak Perempuan dalam jurnal HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta.

Yoga Pradilasanjaya, 2012, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Naarkotika Di Kota Samarinda Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1009.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 12 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0438/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 0814.V/Eks/V
Tanggal : 3 Mei 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"HAK NARAPIDANA WANITA ATAS REPRODUKSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB WIROGUNAN KOTA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : DESBORN RICO PURBA
NIM : 155202371
No.HP/Identitas : 081360275276/1271140512880001
Prodi/Jurusan : Magister Ilmu Hukum/Hukum Litigasi
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 12 Januari 2018 s.d 31 Mei 2018 (**Perpanjangan I**)


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta

Telepon/Faksimili (0274) 385509

website : www.kumham-jogja.info

22 Januari 2018

Nomor : W14. PK. 01.08.03- 349
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :369/UN37.2/LT/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal sebagaimana dalam pokok surat , dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

Nama : Desborn Rico Purba
NIM : 155202371
Program/Studi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Litigasi
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Waktu Penelitian : 12 Januari 2018 s/d 31 Mei 2018

Untuk melakukan Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta dalam rangka Penelitian Tesis dengan judul proposal "HAK NARAPIDANA WANITA ATAS REPRODUKSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB WIROGUNAN KOTA YOGYAKARTA" dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta,
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturanyang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta,
3. Menyerahkan laporan hasil Pelaksanaan Penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan,


Tedja Sukmana
NIP. 19591113 198403 1 001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta,
- 3. Yang bersangkutan.